



*Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Januari 2015*

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili-
Periode: Januari 2015**

Pendahuluan

Mulai tanggal 16 Januari 2015, semua pengadilan berfungsi kembali seperti biasa termasuk Pengadilan Distrik Dili setelah menikmati liburan tahunan dari tanggal 15 Desember 2014 – 15 Januari 2015. Selama periode ini, JSMP memantau 38 kasus dari total kasus yang disidangkan oleh pengadilan setempat. Ke-38 kasus yang dipantau oleh JSMP semuanya merupakan kasus pidana.

Kasus-kasus tersebut diantaranya meliputi; 10 penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 9 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus ancaman dan pengrusakan biasa, 3 kasus mengendarai tanpa surat ijin mengemudi (SIM), 1 kasus percobaan pembunuhan, pengrusakan berat dan tidak mematuhi perintah, 1 kasus pencurian berat dan pemalsuan berat, 1 kasus keterlibatan ekonomi dalam usaha, 1 kasus perjudian ilegal, 1 kasus pencurian berat, 1 kasus ancaman, 2 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, 1 kasus tidak memenuhi perintah, 1 kasus penggelapan harta publik, 2 kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan 1 kasus pembakaran.

Dari 38 kasus tersebut, 18 kasus telah diputuskan oleh pengadilan dan 20 kasus yang masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan dari masing-masing kasus:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 815/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira A Barros da Silva
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Sebastião Amado
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 19 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa HS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 02 November 2011, di Dili.

Persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani kasus tersebut sedang cuti. Atas alasan tersebut, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 30 Maret 2015, pukul 09:00 pagi.

2. Tindak pidana mengendarai tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) - No. Perkara: 15/15.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$ 60,00

Pada tanggal 19 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah tindak pidana mengendarai tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan para terdakwa: Tome da Silva, Jaime de Araujo, Isaura da Silva, Eduardo Colo dan Maria de Fatima. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 dan 18 Januari 2015, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada hari yang berbeda antara tanggal 16 dan 18 Januari 2015, para terdakwa ditangkap oleh polisi lalu lintas Distrik Ermera, karena mengendarai di jalan umum tanpa memiliki SIM dan dokumen lainnya.

Sehubungan dengan perbuatan para terdakwa, jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengendarai tanpa SIM.

Dalam persidangan, mayoritas para terdakwa mengakui bahwa dakwaan tersebut benar namun selama ini mereka sibuk dengan pekerjaan dan sekolah sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus SIM.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan menerapkan hukuman denda untuk mencegah para terdakwa melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tiga diantara mereka berstatus pelajar.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa masing-masing dengan hukuman denda sebesar US\$60,00. Para terdakwa membayar hukuman denda US\$0,50 per hari selama 120 hari.

Pengadilan juga menerapkan hukuman tambahan selama 6 bulan melarang mengendarai motor dan harus menunjukkan surat ijin mengemudi dan dokumen motor lainnya selama dalam 6 bulan. Jika tidak menunjukkan dalam waktu yang ditentukan oleh pengadilan maka motor tersebut akan disita menjadi milik negara.

3. Tindak pidana pembakaran – No. Perkara: 37/12.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Sergio Paulo Dias Quintas
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 19 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa Joao Pedro, Moises, Fransisco, Agustu Soares, Mario Varela, Pascoal, Marcus Martins, Luis Soares dan Avelino Araujo melawan korban Georgina Menezes dan Carlos dos Santos (suami-istri). Kasus ini terjadi pada tanggal 24 April 2006, di Distrik Dili,

Pengadilan membebaskan para terdakwa dari tuntutan Jaksa penuntut umum karena terdakwa mereka tidak terbukti membakar rumah korban. Korban hanya mencurigai para terdakwa yang membakarnya karena sebelumnya para terdakwa ada masalah dengan anak korban (masalah belah diri). Selain itu, saksi dalam kasus ini tidak melihat kejadian tersebut.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2006, pada waktu krisis, para terdakwa membakar rumahs dan dapur korban Geogina Menezes dan Carlos dos Santos. Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 263 mengenai pembakaran.

Dalam proses persidangan sebelumnya, terdakwa João Pedro menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kasus tersebut karena telah pindah alamat.. Meskipun sebelumnya, ia tinggal di wilayah tersebut namun ia pindah karena masalah Lorosae-Loromonu.

Ke-8 orang terdakwa lainnya masing-masing Moises, Fransisco, Soares, Mario Varela, Pascoal, Marcus Martins, dan Avelino Araujo memilih untuk diam.

Terdakwa Luis Soares tidak menghadiri persidangan karena pengadilan tidak mengetahui alamatnya sehingga tidak memberikan surat panggilan.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa ia tidak melihat siapa yang membakar rumah, dapur, gudang serta kios mereka, karena waktu itu mereka pergi berlindung Seminari Fatumeta. Namun mengenai kamar mandi, para korban menerangkan bahwa para terdakwa tidak membakar tetapai hanya membongkar sengnya. Para korban juga mengatakan bahwa anak mereka anggota PSHT namun mereka tidak mengetahui masalah mereka dalam kelompok tersebut. Sehubungan kerugian tersebut, para korban telah menerima uang pemulihan dari pemerintah sebesar US\$4,500.00.

Saksi FDSS yang merupakan anak dari para korban menerangkan bahwa rumah mereka memang terbakar tetapi ia tidak melihat siapa yang membakar. Saksi menambahkan bahwa ia terlibat dalam anggota kelompok PSHT namun tidak pernah memiliki dengan orang lain.

Karena masih memunculkan keraguan, pengadilan mencoba melakukan uji silang antara terdakwa dan saksi. Dalam uji silang tersebut, kedua belah pihak tidak saling mengenal.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menyerahkan sesuai penilaian pengadilan karena tidak terdapat cukup bukti untuk menuntut para terdakwa. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa karena baik para korban maupun saksi tidak melihat keterlibatan para terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

4. Tindak pidana mengendarai tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) – No. Perkara: 47/15.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda do Rosário
Pembela	: Antonio Fernandes
Kesimpulan	: Dihukum 11 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 5 bulan

Pada tanggal 20 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan cepat mengenai kasus mengendarai tanpa surat ijin mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Mario Aquino Vaz Moniz. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Januari 2015, di Tasi Tolu-Komoro, Distrik Dili.

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Januari 2015, sekitar pukul 10:00 pagi, polisi lalulintas Dili menangkap dan menahan terdakwa di sel polisi karena mengendarai tanpa SIM.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207, KUHP mengenai mengendarai kendaraan tanpa SIM.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi. Namun terdakwa mengatakan bahwa ia belum memiliki SIM karena baru dua minggu ia membeli motor tersebut dan belum memiliki waktu untuk mengurus SIM. Terdakwa berjanji untuk mengurus SIM dalam waktu yang dekat.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun dan melarang terdakwa mengemudi motor selama 2 tahun meskipun sudah memiliki SIM.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa, termasuk mempertimbangkan hal-hal meringankan yang menguntungkan terdakwa, seperti baru pertama kali dihadapkan ke pengadilan dan bekerjasama dengan baik selama proses berjalan.

Setelah menilai fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 11 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun 5 bulan. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa untuk tidak mengemudi motor selama 6 bulan meskipun sudah memiliki SIM.

5. Tindak pidana mengendarai tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) – No. Perkara: 48/15.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rosário
Pembela : Antonio Fernandes
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan cepat terhadap tindak pidana mengendarai tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Silvino Soares. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Januari 2015, di Tasi-Tolu, Komoro, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Januari 2015, sekitar pukul 10:00 pagi, polisi lalulintas Dili menangkap terdakwa dan menahan di sel polisi karena mengendarai tanpa SIM.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengendarai tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya ia memiliki SIM namun sudah hilang dan belum sempat diurus karena sibuk mengendarai mobil pulang-pergi ke distrik.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun.. Jaksa penuntut umum juga meminta pengadilan menerapkan hukuman tambahan bagi terdakwa dengan melarang terdakwa mengemudi mobil selama 2 tahun meskipun sudah memiliki SIM.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas, termasuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang menguntungkan terdakwa, karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bekerja sama dalam semua proses.

Setelah menilai fakta-fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa untuk tidak mengemudi mobil selama 6 bulan meskipun sudah memiliki SIM.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara 597/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Hipolito Santa
Pembela : Rui Guterres
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan dua orang terdakwa bersaudara RVdS dan ZdS (laki-laki dan perempuan) yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap AB selaku istri terdakwa RVdS. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 dan 15 November 2014, di Bairro-Pite, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 November 2014, terdakwa ZdS memukul dan menendang punggung korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa marah karena odolnya/pepsodentnya hilang namun korban justru memaki terdakwa.

Pada tanggal 15 November 2014, , sekitar pukul 08:00 pagi, terdakwa RVdS memukul empat kali pada kepala korban, mendorong korban ke tembok dan menendang punggung korban sekali hingga terjatuh. Kasus ini terjadi karena korban menuntut terdakwa RVdS agar mencari rumah agar mereka dapat menyewa namun terdakwa hanya terdiam maka korban menampar pipi terdakwa sekali. Karena mendapatkan tamparan, terdakwa emosi dengan melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia benar memukul korban karena korban yang lebih dulu memprovokasinya. Meskipun demikian terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul kepala korban empat kali namun hanya dua kali. Mengenai fakta lain, terdakwa menerangkan bahwa semuanya benar.

Sementara itu, terdakwa ZdS membantah dakwaan Jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa korban yang memukul dan menendang terdakwa sekali.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk mempertahankan tuntutan karena kedua orang terdakwa dianggap membantah sebagian fakta.

Pembela meminta kepada pengadilan agar menghukum korban berdasarkan pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana saling menyerang karena korban juga melakukan kekerasan terhadap terdakwa.

Pada tanggal 27 Januari 2015, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa kedua terdakwa dengan hukuman denda US\$30,00 yang dicicil US\$0,50 per/hari selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 20 hari penjara jika para terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 607/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Fransisco Caetano Martins
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili juga menunda proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa CJdS dan GLM melanggar korban AS. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 April 2014, di Taibesi, Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda karena para terdakwa tidak hadir dan pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal Maret 2015, pukul 09:00 pagi.

8. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur- No. Perkara: 817/14.TDDIL

Komposisi	: Kolektif
Hakim	: Zumiaty M. Freitas, Jacinta Correia dan Antonio Helder
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Manuel Sarmiento
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan ulang terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa AS melawan JdA yang masih berumur 13 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 April 2014, di Dili.

Sebelumnya, Pengadilan Distrik telah menghukum 6 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa termasuk membayar ganti rugi sebesar US\$500.00.

Pengadilan mengadakan persidangan ulang terhadap kasus tersebut karena hakim kolektif dalam kasus ini tidak sempat menanda tangani dan harus kembali ke negara asalnya karena mematuhi Resolusi Parlemen Nasional No. 11/2014 mengenai pemberhentian aktor pengadilan internasional di Timor-Leste.

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 2014, pukul 05:30 sore, di Comoro, terdakwa merupakan tetangga korban pergi mencari anaknya di rumah korban. Pada saat di rumah korban, korban baru habis mandi dan hanya memakai handuk keluar dari kamar mandi. Pada waktu itu korban sendiri yang berada di rumah karena keluarga korban semuanya pergi sembayang. Terdakwa sempat menanyakan anaknya kepada korban dan korban menjawab bahwa ia tidak tahu dan kemudian langsung masuk ke dalam kamar untuk memakai pakaiannya.

Setelah memakai pakaian, korban keluar untuk menjemur handuk namun tiba-tiba terdakwa muncul dari belakang korban dan memeluk erat korban dari belakang. Terdakwa mulai meraba-raba tubuh korban dan menciumnya. Korban sempat menghindarkan diri dari terdakwa ketika terdakwa mengatakan kepada korban untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa mengancam akan membunuh korban kalau memberitahu kejadian tersebut kepada keluarga korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Proses persidangan tersebut tertutup bagi umum namun JSMP mengakses informasi dari panitera bahwa lanjutan persidangan digelar pada tanggal 2 Februari 2015, pada pukul 09:00 pagi dengan agenda pembacaan putusan. Sebelumnya, JSMP mendapatkan fakta-fakta tersebut ketika JSMP mengamati sidang pembacaan putusan pertama yang digelar pada tanggal 4 November 2014.

9. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur– No. Perkara: 967/14.TDDIL

Komposisi	: Kolektif
Hakim	: Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato bere Nahak
Pembela	: Manuel Sarmento
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga melibatkan terdakwa AS melawan GJdFM, pada tanggal 08 Juni 2012, di Distrik Dili.

Proses persidangan tidak teraliris karena salah seorang hakim kolektif adalah hakim internasional yang telah kembali ke negaranya untuk mematuhi resolusi Parlemen Nasional No. 11/2014 dan Resolusi Pemerintah No. 29/2014 dan 32/2014 mengenai audit terhadap sektor peradilan dan pencabutan visa kerja bagi para petugas pengadilan berjumlah 8 orang.

Oleh karena itu, pengadilan belum mengagendakan tanggal pasti untuk menyidangkan kasus ini.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 1180/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Olga Barreto
Pembela	: Lidia Soares
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$60,00

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FdJ melanggar MAP yang merupakan tante terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Mei 2014, di Bairo-Pite.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 31 Mei 2014, sekitar pukul 08:00 malam, terdakwa menendang pinggul bagian kanan korban sekali dan mencakar dada korban sampai gaunnya robek. Kasus ini terjadi karena sebelumnya terdakwa menuduh korban menggunakan sihir sehingga korban tidak menerimanya dan mencaci-maki terdakwa. Mendengar korban mencaci makinya, terdakwa tidak menerima dan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa membantah tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa menerangkan bahwa mereka memang bertengkar namun ia tidak melakukan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Sementara korban tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa.

Saksi JdJ (berumur 13), sebagai anak korban, menerangkan bahwa ia melihat dengan mata, terdakwa memukul dada korban dan menarik gaun korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mempertahankan dakwaannya dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun.

Sementara pembela, meminta pengadilan untuk menimbang dengan baik fakta-fakta ada karena keterangan korban dan saksi mengenai bagian tubuh korban yang ditendang saling bertentangan.

Pada tanggal 27 Januari 2015, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60,00 yang dicicil US\$ 0.50 selama 30 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 70 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

11. Tindak pidana percobaan pembunuhan, pengrusakan berat dan tidak mematuhi perintah– sidang pra-peradilan

Komposisi	: Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pemeriksaan pra-peradilan terhadap kasus percobaan pembunuhan, pengrusakan berat dan tidak mematuhi perintah yang melibatkan terdakwa AM melawan korban DSG yang merupakan Kepala Sekolah terdakwa di Sekolah 10 Dezemburu Comoro. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2015, di Comoro, Distrik Dili.

Dalam sidang pra-peradilan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa junto pasal 23 mengenai percobaan. Selain itu jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dan pasal 244 KUHP mengenai tidak memenuhi perintah sesuai dengan Resolusi Pemerintah No.16/2013, mengenai pembubaran belah diri.

Setelah mendengarkan semua pihak, pengadilan menyimpulkan untuk menerapkan tahanan sementara bagi terdakwa sambil menunggu proses investigasi lebih lanjut.

12. Tindak pidana tidak mematuhi perintah – No. Perkara: 146/15.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rosário
Pembela : Marcal Mascarenhas
Kesimpulan : Dibebaskan

Iha 21 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah tindak pidana tidak mematuhi perintah yang melibatkan terdakwa BS melawan negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2015, di Sub-distrik Metinaro, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Februari 2015, Polisi Sub-distrik Metinaro melakukan pemeriksaan di jalan raya umum di Metinaro, menemukan terdakwa membawa atribut bela diri PSHT seperti satu kaos bertuliskan PSHT dan sebuah ikat pinggang putih dalam tas.

Berdasarkan resolusi Parlemen Nasional, No. 6/2013 mengenai pemberhentian kegiatan bela diri, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 244 KUHP mengenai tidak mematuhi perintah.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun terdakwa mengatakan bahwa ia membawa atribut tersebut ke dili karena kondisinya rumah terdakwa di Baucau tidak memungkinkan untuk menyembunyikan atribut tersebut karena kepolisian wilayah Baucau melakukan pemeriksaan terhadap setiap rumah dan melakukan *check point* terhadap masyarakat.

Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa, ia sendiri sudah tidak aktif lagi di kegiatan bela diri sejak tahun 1995 dan atribut tersebut hanya disimpan oleh terdakwa sebagai kenangan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Pembela tidak setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut. Pembela menganggap perbuatan terdakwa tidak termasuk sebagai tindakan ketidakpatuhan sebagaimana dituduhkan. Resolusi Parlemen Nasional hanya mengkriminalisasikan kegiatan bela diri namun bukan melarang warga negara untuk menyimpan atribut tersebut sebagai kenangan.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut pada tanggal 26 Januari 2015 dan membebaskan terdakwa karena pengadilan menganggap bahwa fakta-fakta tersebut tidak cukup memadai untuk membuktikan bahwa terdakwa menggunakan seragam tersebut untuk kegiatan bela diri.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 305/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonio Gonsalvez
Jaksa Penuntut Umum : Joana Pinto

Pembela : Alfeio da Costa
Kesimpulan : Dihukum dengan peringatan

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa LPD melanggar korban FS (sebagai mantan kakak ipar terdakwa). Kasus ini terjadi pada tanggal 21 September 2014, di Bairro-Pite, Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 September 2014, di kantor desa Bairro-Pite, ketika mereka sedang menyelesaikan masalah mereka, terdakwa melempar korban dengan kursi dan mencoba untuk menusuk korban dengan pisau. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak menerima perbuatan korban yang pergi ke rumah kakak perempuannya dan melempar keluar pakaian kakak perempuan terdakwa.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak terima dengan perbuatan korban yang mencoba mengusir kakak perempuannya dari rumah yang sebelumnya ditempati oleh korban dan terdakwa. Korban dan kakak perempuan terdakwa sudah lama bercerai dan korban saat ini tinggal bersama dengan istri keduanya.

Atas perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Setelah menilai fakta-fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan dan meminta terdakwa tidak mengulangi perbutannya di masa mendatang karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah.

14. Tindak pidana pencurian berat dan pemalsuan berat– No. Perkara: 673/2009/TDDIL

Komposisi : Kolektif
Hakim : Ana Paula Fonseca, Jose Maria dan Nasom Sarmento
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Manuel Sarmento
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun 6 bulan ditanggihkan menjadi 3 tahun dan membayar biaya perkara US\$ 20.00

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap terdakwa OML yang melakukan tindak pidana pencurian berat dan pemalsuan berat korban RSdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 04 April 2009, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa yang merupakan sopir di perusahaan internasional Woodroom Lda dan sebagai orang kepercayaan korban yang merupakan kepala keuangan terdakwa di perusahaan tersebut.

Pada tanggal 4 April 2009, tanpa sepengetahuan dari korban, terdakwa mengambil sebuah cheque kosong (Bank ANZ) yang ada di dalam laci terdakwa dan memalsukan tanda tangannya dan mengambil uang perusahaan di Bank ANZ dengan jumlah US\$6,000.00.

Korban baru mengetahui perbuatannya ketika mendapatkan salinan Bank statement dari Bank ANZ. Atas kesalahan tersebut, perusahaan langsung memecat terdakwa dan menuntut terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut.

Pada tanggal 08 September 2009, terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama yaitu US\$6,000.00.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dan pasal 304 KUHP mengenai pemalsuan berat.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa uang tersebut diambil oleh terdakwa karena ingin membeli sebuah mobil baru yang dijual dengan harga murah. Meskipun demikian, terdakwa menambahkan bahwa ia tidak dapat membelinya karena hatinya tidak tenang dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa memutuskan untuk menyimpan uang tersebut di Bank dengan maksud untuk mengembalikan kembali korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk merubah dakwaan awal mengenai pemalsuan berat dan mempertahankan pencurian berat.

Sehubungan dengan tindak pidana pencurian berat tersebut, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 tahun penjara. Namun jaksa juga meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti mengakui perbuatannya, telah mengembalikan uang, menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal meringankan yang menguntungkan terdakwa untuk dapat diterapkan hukuman yang adil.

Pada tanggal 27 Januari 2015, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditanggguhkan menjadi 3 tahun. Pengadilan juga menerapkan biaya perkara sebesar US\$ 20,00.

15. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur - No. Perkara: 19/2014.TDD

Komposisi	: Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca, Jose maria de Araujo dan Ivan Patrosino Antonino Helder
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente Brito
Pembela	: Manuel Sarmento
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang mendengarkan keterangan saksi mengenai kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa P0dS melanggar anak perempuannya yang masih berumur 7 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 November 2010, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 November 2010, sekitar pukul 9 malam, tanpa alasan yang jelas terdakwa menikam organ seksual korban dengan garpu makan. Perbuatan tersebut mengakibatkan organ seksual mengalami pendarahan dan membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Persidangan kasus ini dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dan korban karena mereka telah pergi ke Indonesia. Saksi NZ yang merupakan tetangganya menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2010, pada pukul 09:00 malam, ia bersama dengan suaminya membawa korban ke rumah sakit Bidau, karena korban mengalami demam tinggi. Ketika tiba di rumah sakit, dokter yang menemukan luka dan pembengkakan yang diderita oleh korban. Ketika saksi bertanya kepada korban mengenai siapa yang melukai dan membuat tubuh korban bengkak, korban menjawab “ibunya yang mendorong kepalanya ke tembok dan menikam organ seksualnya dengan garpu”.

Saksi MdX juga sebagai tetangga memperkuat bahwa pada malam hari mereka mendengarkan terdakwa dengan suaminya bertengkar. Namun mengenai korban yang sedang panas tinggi, saksi hanya mendengarnya dari orang lain. Oleh karena itu, pada pagi hari, ia pergi ke rumah sakit dan kaget melihat korban terluka pada organ seksualnya.

Pengadilan menunda proses persidangan untuk mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari jaksa dan embela yang digelar pada tanggal 29 Januari 2015, pukul 04:00 sore.

Sebelum melakukan tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk diberikan waktu 3 hari agar mempelajari fakta-fakta yang ada. Berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan lanjutan untuk mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak yang digelar pada tanggal 29 Januari 2015, jam 09:00 pagi

16. Tindak pidana ancaman - No. Perkara: 0016/2014/TDD

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correa
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Manuel Easxposto
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan mengenai kasus ancaman yang melibatkan terdakwa FXP melanggar SM dan JDH. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Mei 2014, di Distrik Aileiu.

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2014, terdakwa mengancam para korban untuk memotong kaki mereka ketika sedang mengukur tanah yang masih disengketakan oleh kedua belah pihak.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

Dalam persidangan, terdakwa membantah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah mengancam para korban. Terdakwa menambahkan bahwa pada waktu itu anaknya yang mengancam para korban untuk memotong kaki dan tangan mereka, kalau mereka terus bersikeras untuk mengukur tanah tersebut.

Ketika pengadilan mendengarkan keterangan korban SM, ia membenarkan terdakwa tidak mengancam mereka namun anak terdakwa yang mengancam.

Berdasarkan keterangan dari terdakwa dan korban, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan permohonan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari proses kasus ini.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 635/2014.TDD

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Dra. Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum:	Vicente Brite
Pembela	: Rui Guterres
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DdC melawan istrinya di Distrik Dili.

Proses persidangan ditunda karena terdakwa tidak mendapatkan surat panggilan dari pengadilan karena telah pindah alamat. Oleh karena itu, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 07 April 2015, pukul 10:00 pagi.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0055/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jumiaty Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Remizia de Fatima
Pembela	: Sebastião de Amado
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Januari 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa CG yang melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan anaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2013, di DistrikDili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, terdakwa melempar korban dengan jagung namun tidak kena sehingga terdakwa memukul kepala korban sekali dan menampar hidung korban dua kali sampai berdarah. Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa meminta uang sebesar US\$10,00 kepada korban untuk berjudi namun korban tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan memukul lagi anaknya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa meskipun terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji untuk tidak memukul anaknya lagi, namun untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, maka jaksa meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan tangguhkan menjadi 1 tahun karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 02 Februari 2015, pukul 09:00 pagi.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 1134/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Hipolito Exposto Santa
Pembela	: Laura Valente Lay
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada 23 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa FLPM (anggota F-FDTL) yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap OS. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 November 2012, di Sub-distrik Atauro, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 November 2012, sekitar pada pukul 15:30 sore, tanpa mengenakan baju, terdakwa membawa motor ojek dengan kecepatan tinggi di tengah jalan raya, di wilayah Mou. Terdakwa turun dari mobil dan mendekati korban dengan mengatakan “kamu mau apa” dan korban

menjawabnya “kakak, saya salah apa”. Namun, terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul dua kali berturut-turut pada pipi kiri dan memukul dahi korban sekali. Terdakwa terus memukul sekali di perut bagian kanan dan sekali di dada korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban pusing dan mengeluarkan darah dari hidung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang memukul korban karena korban mengemudi motor dengan kecepatan tinggi yang membuat debu bertebaran dan mengena terdakwa yang saat itu sedang melakukan patroli. Oleh karena itu, terdakwa mengejar korban dan menyerang korban di tengah jalan raya. Namun terdakwa membantah memukul lima kali, menurut terdakwa ia hanya memukul tiga kali, menampar sekali di pipi dan memukul sekali pada dada.

Meskipun demikian, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Saksi AC menerangkan bahwa ia melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 meter. Saksi melihat terdakwa malaju dengan kecepatan tinggi dari arah Beloi dan memalang korban di tengah jalan dan terdakwa menunjuk tangan kepada korban dan kemudian memukul dan menendang korban sebanyak 5 kali. Setelah itu, terdakwa naik mobilnya dan pergi ke arah Manu Tasi Vila.

Saksi lain, JM menerangkan bahwa ia melewati tempat kejadian, ia melihat korban terlihat tidak sadarkan diri di atas motor, sehingga ia meminta untuk membawa korban ke rumah sakit. Namun korban menolaknya dengan alasan akan pergi sendirian ke rumah sakit setelah sadar kembali. Saksi tidak melihat penganiayaan tersebut.

Meskipun telah mendengarkan keterangan dari korban, pembela masih ragu terhadap bukti-bukti yang temukan selama persidangan, sehingga meminta pengadilan untuk dilakukan pengujian silang antara terdakwa dan korban.

Dalam proses uji silang, terdakwa mempertahankan keterangannya bahwa ia memukul tiga kali namun korban mempertahankan 5 kali.

Dalam tuntutan akhir, jaksa meminta kepada pengadilan untuk memutuskan berdasarkan keyakinan hakim karena diakui adanya pertentangan keterangan dari terdakwa, korban dan saksi.

Sementara itu pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk tidak mempercayai semua pernyataan korban dan saksi karena da indikasi terjadinya manipulasi sebelumnya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 03 Februari 2015, pukul 14:00 sore

20. Tindak pidana keterlibatan ekonomi dalam usaha – No. Perkara: 945/12.TDDIL

Komposisi : Kolektif
Hakim : Jumiati Freitas, Jacinta, Antonino do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo
Pembela : Cançio Xavier , Pedro Camões João Niguiera
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 26 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus keterlibatan ekonomi dalam usaha yang diduga dilakukan oleh terdakwa VdSG, FBS dan JR melawan negara sehubungan dengan pembelian mobil untuk anggota Parlemen Nasional pada periode legislatif kedua pada tahun 2008.

Pengadilan menunda persidangan terhadap kasus ini karena terdakwa VdSG yang bertindak sebagai Ketua Parlemen Nasional belum dicabut imunitasnya dari Parlemen Nasional.

Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk memberikan waktu 30 hari lagi ke Parlemen Nasional untuk mencabut imunitasnya. Atas alasan tersebut, pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 24 Februari 2015.

21. Tindak pidana perjudian ilegal – No. Perkara: 473/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Lidia Soares
Pembela : Jose da Silva
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 26 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa EV yang terlibat dalam tindak pidana perjudian ilegal melawan negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2014, di Bairro Pite, Distrik Dili.

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, sekitar pukul 15:00 sore, terdakwa tertangkap tangan oleh polisi pada saat sedang menjual kupon bermerek Lores, di Bairro-Pite. Polisi berhasil menyita satu bundel kupon yang masih terisi 5 lembar yang belum terjual. Selain itu, polisi juga menyita uang sebesar US\$75,75 .

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 322 KUHP mengenai perjudian ilegal.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia memang menyadari bahwa kupon tersebut, ilegal namun karena kondisi ekonominya tidak mencukupi sehingga memaksanya untuk menjual kupon tersebut.

Karena terdakwa mengaku perbuatannya, jaksa penuntut umum memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan para saksi. Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Jaksa Penuntut Umum menimbang bahwa penangguhan penjara yang lebih pantas sebagai pencegahan untuk menjamin agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal meringankan yang menguntungkan terdakwa seperti baru pertama kali ke pengadilan, mengakui perbuatannya dan terdakwa adalah satu-satunya orang yang menafkahi keluarga.

Pada tanggal 27 Januari 2015, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggihkan menjadi 2 tahun. Sehubungan dengan uang sebesar US\$75,75, pengadilan memutuskan uang tersebut milik negara dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20,00.

22. Tindak pidana ancaman- No. Perkara: 567/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: João Martins (magang)
Pembela	: Cancio Xavier
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa EJI melawan mantan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Juli 2013, di Subdistrik Dom Aleixo, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, terdakwa mengancam korban melalui telpon bahwa terdakwa akan menyuruh kakaknya untuk membunuh korban. Kasus ini terjadi karena korban selalu menagih uang US\$5,225.00 yang telah digunakan oleh terdakwa.

Sehubungan dengan perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa ia tidak mengenal korban, apalagi hidup bersama sebagai suami-istri.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa ia dan terdakwa hidup bersama sebagai suami-istri mulai tanggal 17 Juli 2010. Namun sejak April 2013 sampai sekarang terdakwa tidak pernah kembali kepada korban. Oleh karena itu, korban menagih uangnya yang telah digunakan untuk membiayai proyek dan membayar sekolahnya di Universitas. Terdakwa mengancam korban pada waktu korban meminta kembali uangnya.

Saksi IME yang merupakan adik perempuan korban yang dipanggil menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa sebagai suami korban karena setiap hari terdakwa tinggal bersama dengan korban sejak Juli 2010 sampai April 2013.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk mempertimbangkan dan memberikan keadilan bagi terdakwa karena fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan memunculkan keraguan.

Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa penuntut umum karena tidak cukup bukti atau memunculkan keraguan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 30 Januari 2015, pukul 09:00 pagi

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 16/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Jose da Silva
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CAC melawan anak kandungnya.

Proses ini ditunda karena surat panggilan yang dikirim oleh pengadilan kepada terdakwa melalui polisi tidak diterima. Oleh karena itu korban dan terdakwa tidak hadir dalam proses persidangan.

Sehubungan dengan hambatan tersebut, pengadilan mengagendakan kembali persidangan hingga tanggal 8 April 2015, pukul 09:00 pagi.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 551/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Sergio Quintas
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili membebaskan terdakwa Nelto Pacheco de Orleans dari tuduhan penganiayaan terhadap korban Leonardo Mendes. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 April 2012, di Subdistrik Vera-Cruz, Distrik Dili.

Dalam persidangan, pengadilan menemukan bahwa sebelumnya pengadilan menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan tersebut berdasarkan pada pasal 31 alinea 4 Konstitusi RDTL yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 72/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Sergio Dias Quintas
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 November 2013, di Distrik Dili.

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2013, pada pukul 09.00 malam, terdakwa memukul alis mata korban dengan sebuah besi, memukul pantat korban dengan kapak dan juga melukai perut korban dengan kapak. Perbuatan ini menyebabkan alis mata dan pantat korban membengkak dan luka pada perut korban.

Kasus ini terjadi karena terdakwa meminta korban untuk pergi mencari rumah kepala desa agar menyelesaikan masalah anak perempuan mereka namun, korban menolak untuk pergi. Oleh karena itu, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 3 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya benar dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Menurut jaksa penuntut umum, hukuman tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.

Sementara pembela berpendapat bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karenanya meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 795/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Sergio Dis Quintas dan Agustinha de Oliveira
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 November 2011, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2011, terdakwa memukul kaki korban dengan kayu dan menyebabkan kakinya terluka dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban melihat terdakwa berbicara dengan seorang perempuan di depan toko. Oleh karena itu, mereka bertengkar kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membantah bahwa ia tidak memukul korban dengan kayu namun pada waktu itu ia melempar kayu ke arah tembok kemudian mengena kaki korban.. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mereka hidup berdampingan dengan damai sampai saat ini.

Selain itu, korban juga membenarkan bahwa terdakwa memang melemparnya namun kayu tersebut mengena tembok lebih dulu sebelum mengena kakinya sehingga menyebabkan kakinya membengkak. Korban juga membenarkan setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali dan hidup bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan dengan wajib melaporkan diri secara periodik kepada polisi selama dalam masa penangguhan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.

27. Tindak pidana penggelapan harta publik - No. Perkara: 366/2013/TDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo
Pembela : Pedro Aparisio
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penggelapan harta publik yang melibatkan terdakwa AdA (mantan anggota Parlemen) dan terdakwa MPdC (mantan anggota Parlemen) melawan negara. Perbuatan ini dilakukan pada tanggal 30 Juni 2012, DistrikDili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, terdakwa AdA menggunakan mobil negara dengan No. Polisi: MP. 8874 melakukan kampanye di Distrik Ermera, Liquiça dan Maliana.

Selain itu untuk terdakwa MP, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 terdakwa menggunakan mobil negara bernomor plat: 8860 melakukan kampanye di lapangan pramuka.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa AdA dan MPdC melanggar pasal 296 KUHP mengenai penggelapan harta negara.

Dalam persidangan, terdakwa AdA menerangkan bahwa benar pada waktu itu terdakwa menggunakan mobil di tiga distrik seperti (Ermera, Liquiça dan Maliana) namun bukan dengan maksud untuk melakukan kampanye partai politiqe melainkan untuk bertemu dengan para pemilih.

Sementara itu, terdakwa MPdC tidak menghadiri persidangan karena saat ini bekerja sebagai diplomat di luar negeri. Berdasarkan surat kuasa yang diterima oleh kuasa hukumnya, menerangkan bahwa kliennya juga menggunakan mobil negara untuk menemui para pemilih mereka bukan melakukan kampanye.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum melihat bahwa para terdakwa melalui pembelanya menerangkan bahwa mereka memang pergi ke distrik untuk bertemu dengan para **pemilih** bukan untuk melakukan kampanye partai politik. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatan kedua orang terdakwa.

Di pihak lain pembela melihat bahwa terdakwa para terdakwa menggunakan mobil untuk bertemu dengan para pemilih mereka bukan melakukan kampanye dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan mobil tersebut, oleh karena itu pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan kedua orang terdakwa dari tuduhan tersebut.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan membebaskan kedua terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.

28. Tindak pidana ancaman dan pengrusakan biasa – No. Perkara: 507/13.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonio de Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rosario dan Napoleão Soares dan Recardino Leite Godinho
Pembela : Manuel Exposto dan Agustinha de Oliveira
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa SdS yang melakukan tindak pidana ancaman dan pengrusakan biasa terhadap korban AA. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 April 2012, di Fatuhada, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2012, sekitar pukul 07:00 pagi, terdakwa membongkar tembok korban yang dibuat oleh korban dengan delapan buah seng dan enam lembar dinding rumah yang terbuat dari ranting pohon palma. Selain membongkar tembok tersebut, terdakwa juga mengancam untuk membakar korban karena tembok yang dibuat terlalu masuk ke tanahnya yang dibeli dari korban. Kasus ini terjadi karena korban membuat tembok yang terlalu masuk ke dalam tanah terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman junto pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia g membongkar tembok yang dibuat oleh korban karena korban membuat tembok tersebut melewati batas tanah dan terlalu masuk ke dalam tanahnya yang telah dibeli dari korban. Selain itu, selama persidangan, terdakwa menunjukkan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya di masa mendatang.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa terdakwa membongkar tembok tersebut dan mengancam untuk membakar korban karena masalah batas tanah. Korban menerangkan bahwa kerugian yang diderita sekitar US\$65.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun atas pengrusakan biasa, namun untuk tindak pidana ancaman jaksa penuntut umum memutuskan untuk tidak mendengarkannya karena bukti-bukti tidak cukup dan memunculkan keraguan.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa karena seng dan dinding palma yang dibongkar masih dalam kondisi yang baik dan masih dapat digunakan. Namun jika pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 6 Februari 2015, pukul 10:00 pagi.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 791/2014/TDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rozario
Pembela : Cancio Xavier
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa TdJ dan TS (suami-istri) melawan korban EF yang merupakan tetangganya para korban. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2013, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, sekitar pukul 06:00 pagi terdakwa TdJ memukul berkali-kali pada kepala dan punggung korban. Selain itu, terdakwa TS memukul punggung korban berkali-kali. Kekerasan ini terjadi karena korban merusak paralon terdakwa yang digunakan untuk pembuangan air kotor untuk cuci piring dan menutupinya dengan batu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan tidak benar karena pada waktu itu korban yang lebih dulu memukul hidungnya hingga terdakwa jatuh ke tanah. Terdakwa juga menambahkan bahwa terdakwa telah mengadakan kasus tersebut korban atas kekerasan ini.

Selain itu, keterangan terdakwa TS membenarkan keterangan terdakwa Tdj sehubungan dengan kasus ini.

Meskipun demikian, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengarkan keterangan dari para terdakwa dan korban, pengadilan menunda persidangan tersebut sampai tanggal 11 Februari 2015, untuk menunggu para terdakwa mengajukan kasus baru yang saat ini sedang diproses di kejaksaan agar pengadilan dapat memasukan ke dalam proses ini. Namun apabila terdakwa tidak memasukan pada tanggal yang ditentukan, maka pengadilan akan melanjutkan ke tuntutan akhir.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara :57/2014/TDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Hipolito Santa
Pembela : Marcal Mascarenhas

Kesimpulan : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AM melawan korban ASM, pada tanggal 13 September 2012, di Distrik Aileu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 September 2012, sekitar pukul 06:00 sore terdakwa membacok dahi korban dengan parang dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita luka pada dahi dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Aileu. Kasus ini terjadi karena korban bertanya kepada terdakwa mengenai jalan yang biasanya dilewati korban menuju rumahnya namun terdakwa menutup jalan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ada fakta yang tidak benar karena pada waktu itu korban masuk ke dalam rumah dengan membawa parang untuk membacok terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dengan kayu memukul tangan korban dan parang tersebut kemudian mengenai kepala dan tangannya terluka. Namun demikian, terdakwa menerangkan bahwa mereka telah berdamai, mereka memiliki hubungan keluarga dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

Di pihak lain korban tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa dan menerangkan bahwa pada waktu korban tidak pergi menyerang di rumah terdakwa. Namun korban juga menerangkan bahwa mereka masih memiliki hubungan keluarga dan telah berdamai.

Saksi yang merupakan istri terdakwa menerangkan bahwa korban pergi ke rumah mereka dan berteriak lebih dulu dengan mengatakan "*kenapa tutup jalan ini dan kami mau lewat di mana..?*" Setelah itu, terdakwa menantang dengan mengatakan "*coba datang kalau kamu jagoan..?*", terdakwa mendekati dan memotong pintu dan mengenai dahinya namun kedua belah pihak telah berdamai.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama proses pembuktian dan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta maka jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk merubah dakwaan dari penganiayaan biasa terhadap integritas fisik menjadi tindak pidana penganiayaan berat karena menyebabkan luka berat pada tangan korban dan korban mengalami cacat permanen

Di pihak lain pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dan masih memiliki hubungan keluarga. Dengan demikian pembela memohon kepada pengadilan untuk tetap mempertahankan dakwaan jaksa sebelumnya mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Setelah mengamati dan menganalisis semua fakta-fakta dan tuntutan serta pembelaan dari jaksa dan pembela, pengadilan kemudian menyimpulkan proses

tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan.

31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 798/2014/TDD

Komposisi : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Manuel Exposto
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ML melawan istrinya.

Proses persidangan ditunda karena terdakwa tidak hadir meskipun telah diberikan surat panggilan.

Karena ketidakpatuhan tersebut, pengadilan memutuskan agar terdakwa harus memberikan alasan atas ketidakhadirannya dalam 5 hari. Jika tidak memberikan justifikasi dalam 5 hari maka pengadilan akan mengeluarkan perintah penahanan bagi terdakwa untuk mengikuti proses persidangan.

Sehubungan dengan hambatan tersebut, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 03 Maret 2015, pukul 11:00 pagi.

32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 827/2014/TDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Manuel Exposto
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili melalui upaya konsiliasi membebaskan terdakwa MS yang diduga melakukan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atas korban NdS. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Sebelumnya terdakwa dan korban telah berdamai, sehingga dalam persidangan, korban meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali kasus tersebut.

Menimbang bahwa kasus ini berkarakter semi-publik, jaksa penuntut umum dan pembela juga setuju dengan permohonan penarikan dari korban.

Berdasarkan permohonan penarikan yang disampaikan oleh korban kepada pengadilan, kemudian pengadilan menyimpulkan proses ini dan mengesahkan kasus tersebut.

**33. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan- No. Perkara:
302/2014/TDD**

Komposisi : Kolektif
Hakim : Jacinta Correa, Zumiatty Freitas dan
Albertina Neves
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Sebastiao Amado
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa HSG yang melakukan penganiayaan terhadap pasangan melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 09 Februari 2012, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, pada pukul 08:00 malam, setelah kembali dari Ermera, terdakwa dan korban bertengkar karena ketika di Ermera keluarga korban tidak mengajak terdakwa untuk makan bersama. Sehingga membuat terdakwa emosi dan memukul pipi korban dua kali dan menendang kaki korban sampai jatuh ke tanah dan mengecingi diri.

Pada tanggal 9 April 2012, pada pukul 09:00 malam, terdakwa memukul dengan siku tangan pada mulut korban. Motif dari kejadian tersebut karena korban tidak mau mengambil jaket ketika dirusuh oleh terdakwa.

Pada tanggal 19 April 2013, pukul 08:00 malam, terdakwa memukul dengan sapu sidih pada tengkuk korban sebanyak empat kali. Selain itu, terdakwa menyuruh korban berlutut dan melarang korban untuk membawa telpon, melarang ke sekolah dan mengunjungi keluarganya. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau mengambil album foto yang ada di rumah kakak korban ketika terdakwa menyuruhnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya benar, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa dia telah berdamai dengan korban. Di pihak lain, korban juga membenarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh terdakwa kepada pengadilan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum membenarkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan dakwaan.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan telah berdamai.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 06 Februari 2015, pada pukul 02:00 sore.

34. Tindak pidana pencurian berat – sidang pra-peradilan

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonio do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Jose Guterres
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pra-peradilan terhadap kasus pencurian berat yang diduga melibatkan terdakwa TM melawan NdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 dan 24 Januari 2015, di Bebonuk, Distrik Dili.

Sebelumnya, pada tanggal 05 Januari 2015, terdakwa mendapatkan tindakan pembatas mengenai bukti tentang identitas dan tempat tinggal (TIR) dari pengadilan, karena kedapatan mencuri laptop pada tanggal 03 Januari 2015, di Bebonuk.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan memutuskan untuk menerapkan hukuman tindakan pembatas agar terdakwa melaporkan diri tiga kali dalam seminggu di kantor polisi sambil menunggu proses lebih lanjut.

35. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 271/2014/TDD

Komposisi : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonsica
Jaksa Penuntut Umum : Lidia Soares
Pembela : Olga Barreto
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MM melawan AdSA.

Seperti kasus sebelumnya, persidangan untuk kasus ini ditunda karena terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan.

Karena ketidakpatuhan ini, pengadilan memutuskan agar terdakwa harus memberikan alasan mengenai ketidakhadiran, jika dalam 5 hari terdakwa tidak memberikan alasannya maka pengadilan akan mengeluarkan perintah penangkapan bagi terdakwa untuk mengikuti persidangan. Pengadilan kemudian mengagendakan kembali persidangan hingga tanggal 19 Maret 2015, pukul 14:30 sore.

36. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 1182/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Jose Maria De Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak

Pembela : Sergio Quintas
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FCB melawan JGG. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2014, di Subdistrik Dom-Aleixo, Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Januari 2014, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa sebagai pemilik rumah yang sedang disewakan oleh korban, meminta kunci pintu kepada korban. Namun korban hanya diam dan tidak menjawab sehingga terdakwa emosi kemudian menjepit tangan kanan korban hingga tangan korban sakit dan memerah. Kasus ini terjadi karena korban dan keluarganya menyewa rumah terdakwa dan meminjam uang terdakwa namun korban tidak melayani terdakwa dengan baik ketika terdakwa menagih uang dan meminta kunci rumah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum benar. Sementara itu, korban menerangkan bahwa sebenarnya terdakwa ingin mencekik lehernya namun ia menggunakan tangannya untuk menahan terdakwa sehingga terdakwa menjepit tangan saya. Korban menambahkan bahwa pada waktu itu ia telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa kunci tersebut tidak ada di tangannya namun terdakwa tidak mendengar dan terus menjepit tangannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Sementara pembela, berpendapat bahwa kasus ini terjadi karena adanya provokasi dari korban karena korban tidak mau memberikan kunci pintu rumah yang mereka sewa. Pembela juga memohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Oleh karena itu memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan kembali persidangan hingga tanggal 12 Februari 2015, pukul 14:00 sore untuk membacakan putus

37. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 673/2014/TDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Marcia Saramento
Kesimpulan : Dihukuman denda US\$45,00

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa COG melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 Agustus 2013, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, sekitar pukul 10:00 malam, terdakwa dengan korban bertengkar karena terdakwa pulang malam hari tanpa memberikan alasan kepada korban. Selain itu, pada tanggal 31 Agustus 2013, sekitar pukul 13:00 siang terdakwa menyiram air panas ke pinggul korban dan menyebabkan terluka dan membengkak. Perbuatan ini terjadi karena korban tidak menyiapkan makanan ketika terdakwa pulang dari kerja. Selain itu, korban juga terus memarahi terdakwa mengenai masalah yang terjadi sehari sebelumnya mengenai terdakwa terlambat pulang ke rumah. Pada saat terdakwa mengambil air panas untuk membuat supermi, korban kemudian tetap marah sehingga terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 3, 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya sehingga dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditanggguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa.

Setelah tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ 45,00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 70 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut. Pengadilan menghukum terdakwa dengan biaya perkara sebesar US\$10,00

38. Tindak pidana ancaman – No. Perkara: 245/14.TDDIL

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda do Rosario
Pembela	: Laura Lay
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa FA karena diduga melakukan tindak pidana ancaman terhadap IOMJ, yang merupakan istri kedua dari mantan suaminya. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Januari 2013, di Bemori, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 24 Januari 2013, sekitar pada pukul 10:00 pagi, terdakwa pergi ke rumah mantan mertuanya di Bemori. Tujuannya untuk mencari AF (mantan suaminya) yang menelantarkan dia sejak 2012. Ketika tiba di sana, terdakwa bertemu dengan korban. Kemudian terdakwa bertanya kepada korban *“anak AF sudah ada di perut kamu atau belum?”* Namun korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa tersebut. Terdakwa berteriak dan mengancam korban bahwa *“suatu hari saya akan menikam pisau ini ke dalam perut kamu”*.

Setelah berbicara demikian, terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tasnya untuk menikam korban. Namun tidak sempat karena korban lari masuk ke dalam rumah dan meminta bantuan mertuanya dan terdakwa diusir kembali ke rumahnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa benar ia pergi ke rumah mantan mertuanya untuk bertemu dengan mantan suaminya untuk berbicara mengenai masalah sekolahnya anak angkat mereka. Terdakwa juga mengakui bahwa ia benar bertemu dengan korban di rumah mertuanya dan bertanya mengenai anak yang ada dalam perutnya. Namun ia membantah menggunakan pisau mengancam untuk membunuhnya. Menurut terdakwa bahwa ia baru pulang dari sekolah setelah mengajar dan tidak terbiasa membawa pisau.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa korban tidak melihat dengan mata terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas. Korban hanya mencurigainya karena terdakwa mengancam untuk membunuhnya, dan tangan korbannya pun saat itu sedang di dalam tas.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun, untuk mencegah terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa, karena selain tidak ada saksi, keterangan korban juga memunculkan keraguan mengenai pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 5 Februari 2015, pukul 14:00 sore.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpone: 3323883 | 77295795